




# PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI







---

# **PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI**

Perpustakaan BNN

**DIREKTORAT PASCAREHABILITASI  
DEPUTI BIDANG REHABILITASI  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

## **Pedoman Pelaksanaan Penelitian Penyelenggaran Rehabilitasi**

Pengarah: Dra. Riza Sarasvita, M.HS, P.Hd

Penanggungjawab : dr. Hariyanto, Sp.PD

Cetakan Pertama

Penerbit : Direktorat Pascarehabilitasi BNN RI  
JL. M.T. Haryono No. 11, Cawang, Kramat Jati  
Jakarta Timur 13630, Indonesia

Telp : 184

email : [callcenter@bnn.go.id](mailto:callcenter@bnn.go.id)

website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

Nomor ISBN : 978-602-74028-6-7



9 786027 402867

Perpustakaan BNN



## KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penelitian Penyelenggaraan Rehabilitasi dapat diselesaikan.

Penelitian penyelenggaraan rehabilitasi merupakan salah satu bentuk evaluasi terhadap keberhasilan layanan rehabilitasi yang diterapkan di lingkungan Badan Narkotika Nasional dimana hasil penelitian dapat digunakan untuk pengembangan desain layanan dan penentuan kebijakan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

Saya bersyukur bahwa Deputi Bidang Rehabilitasi telah menyusun pedoman ini dengan melakukan langkah-langkah yang sesuai dan melibatkan berbagai narasumber yang ahli dibidangnya. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada para penyusun dan kontributor yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi layanan rehabilitasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Jakarta, Juli 2021

**Kepala Badan Narkotika Nasional**

**Dr. Petrus R. Golose**



## **KATA PENGANTAR DEPUTI REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Direktorat Pascarehabilitasi Deputy Bidang Rehabilitasi telah menyelesaikan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penelitian Penyelenggaraan Rehabilitasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), prevalensi angka penyalahgunaan narkotika terus meningkat, hal ini membutuhkan upaya penyelenggaraan rehabilitasi yang dapat menjangkau seluruh penyalahguna dengan layanan yang optimal.

Pedoman Pelaksanaan Penelitian Penyelenggaraan Rehabilitasi ini dimaksudkan sebagai bentuk evaluasi dalam pelaksanaan rehabilitasi yang dapat digunakan dalam pengembangan desain layanan program rehabilitasi yang berbasis bukti dan penentuan kebijakan layanan rehabilitasi di lingkungan BNN

Dengan adanya Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan pelaksanaan penelitian penyelenggaraan rehabilitasi sehingga penelitian dapat lebih terarah dan terukur dalam pencapaian hasilnya, serta memberikan nilai keunggulan komparatif yang sesuai dengan visi misi Deputy Bidang Rehabilitasi.

Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat baik sebagai tim penyusun, inspirator, dan panitia yang telah bekerja sama menyusun pedoman ini. Kami sangat menyadari bahwa pedoman ini masih memiliki kekurangan, sehingga kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan pedoman ini.

Akhir kata, Pedoman Pelaksanaan Penelitian Penyelenggaraan Rehabilitasi diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Juli 2021

Deputi Rehabilitasi BNN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Riza Sarasvita', with a horizontal line underneath.

Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D

Perpustakaan BNN

## TIM PENYUSUN

**Pengarah: Dra. Riza Sarasvita, M.HS, P.Hd**

**Penanggungjawab : dr. Hariyanto, Sp.PD**

**Kontributor:**

- **dr. Yoseph Yody Suhendra**
- **Indri Maulida Saprina**
- **Debby. F. Hernawaty, M.Psi, Psikolog**
- **dr. Ni Putu Retno**
- **Yudi Harumi**
- **Suparmi**
- **Siti Isfandari**
- **Raharni**
- **dr. Nia Lestari**
- **Astefani Welda**
- **Steve Christopher**
- **Eri Wijoyo**
- **Tia Paramadina**
- **Sam Nugraha**
- **Achmad**

**Editor:**

- **Zainal Arifin**
- **Rahardian Miranto**
- **Desi Ari Susanto**

## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL .....	i
KATA PENGANTAR DEPUTI REHABILITASI BIDANG NARKOTIKA NASIONAL .....	ii
TIM PENYUSUN .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Tujuan .....	3
1.4 Sistematika .....	3
1.5 Terminologi .....	3
1.6 Ruang Lingkup .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN PENELITIAN</b> .....	<b>6</b>
2.1 Arah dan Fokus/Batas Penelitian .....	6
2.2 Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Peneliti .....	7
2.3 Pola Kerja sama dengan Pihak Luar .....	9
2.4 Desain Penelitian .....	10
A Desain Penelitian Kesehatan .....	10
B Desain Penelitian Bidang Adiksi .....	13
2.5 Agenda Penelitian (Pengajuan Penelitian Tahun Mendatang) .....	13
<b>BAB III PROSEDUR PENYELENGGARAAN PENELITIAN</b> .....	<b>15</b>
3.1 Persiapan Penelitian .....	15
3.2 Penyusunan Proposal .....	15
3.3 Penyusunan Instrumen .....	16
3.4 Penyusunan Protokol .....	16
3.5 Kaji Etik .....	17
3.6 Pelaksanaan Penelitian .....	19
3.7 Pengolahan dan Analisa Data .....	21
3.8 Penyajian Data Hasil Analisa .....	24
3.9 Penyusunan Laporan .....	26
3.10 Penyusunan Bahan Kebijakan ( <i>policy paper, policy brief</i> dan uji publik) .....	27
<b>BAB IV PROSEDUR PUBLIKASI</b> .....	<b>29</b>
4.1 Penyiapan Dokumen Publikasi .....	29
4.2 Penentuan Jurnal .....	34
4.3 Prosedur Pengiriman Naskah Publikasi .....	38
<b>BAB V PROSEDUR PENGAJUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b> .....	<b>39</b>
5.1 Umum .....	39
5.2 Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual .....	41
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>43</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>44</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4 Jenis Desain Penelitian Kuantitatif.....	11
Gambar 4.1 Contoh templat gaya selingkung jurnal .....	30
Gambar 4.2 Contoh judul dan baris kepemilikan dalam suatu artikel jurnal .....	32
Gambar 4.3 Contoh abstrak dan kata kunci dalam suatu artikel jurnal.....	33
Gambar 4.4 Contoh penyajian tabel dalam suatu artikel jurnal.....	34

Perpustakaan BNN

## DAFTAR TABLE

Table 2.1	Agenda Penelitian .....	14
Table 3.1	Pengelolaan dan analisa data .....	23
Table 4.1	Ruang Lingkup Jurnal .....	35

Perpustakaan BNN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Permasalahan narkotika di Indonesia masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen bangsa Indonesia. *United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC)* dalam *World Drug Report UNODC tahun 2020* melaporkan sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba (penelitian tahun 2018). Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah penyalahguna narkoba sebanyak lebih dari 35 juta orang (*the third booklet of the World Drugs Report, 2020*).

Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan penelitian menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai (*lifetime prevalence*), yaitu mereka yang pernah memakai narkoba paling tidak sekali seumur hidupnya, sebanyak 2.40% atau sekitar 240 dari 10.000 penduduk Indonesia berumur 15-64 tahun atau setara dengan kurang lebih 4.5 juta jiwa. Sedangkan angka prevalensi setahun terakhir pakai sebesar 1.80% atau 180 dari 10.000 penduduk Indonesia berumur 15-64 tahun atau setara dengan kurang lebih 3.4 juta jiwa. Survei ini melaporkan bahwa penyalahgunaan narkoba telah merambah hingga ke pedesaan dengan pemakaian narkoba yang sangat menonjol pada usia sangat produktif (25-49 tahun) dan angka prevalensi setahun terakhir pakai diatas 2,5%. (Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019).

Dengan meningkatnya penyalahguna narkoba, maka kebutuhan akan layanan rehabilitasi juga meningkat. Ketersediaan layanan rehabilitasi di Indonesia masih mengalami keterbatasan, hanya dapat mengakomodasi 15,5 % dari masyarakat yang membutuhkan, sedangkan idealnya mencapai 18 % sampai dengan 22 %. Rehabilitasi penyalahguna narkoba bertujuan untuk mewujudkan kepulihan dan mengembalikan fungsi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dimasyarakat.

Situasi saat ini, penyelenggaraan rehabilitasi di anggap belum optimal sehingga banyak pecandu direhabilitasi yang kambuh kembali. Oleh karena itu, memperbaiki sistem rawatan rehabilitasi, dan meningkatkan kualitas layanan akan

berdampak pada peningkatan kualitas individu, keluarga, maupun masyarakat. Untuk menciptakan layanan rehabilitasi yang berkualitas bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang sukarela maupun dalam proses hukum, BNN telah memiliki Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang menjadi acuan layanan di fasilitas rehabilitasi BNN (UPT Rehabilitasi BNN dan Klinik BNNP/K) dengan melakukan rehabilitasi melalui rawat inap maupun rawat jalan termasuk juga rehabilitasi non institusi yaitu Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

Selain itu, BNN dengan K/L terkait telah mengidentifikasi banyak hal penting yang perlu distandarisasikan tentang penyelenggaraan rehabilitasi meliputi jenis layanan, SDM, metode serta sarana dan prasarana rehabilitasi ke dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) Rehabilitasi. Dalam rangka upaya mewujudkan penyelenggaraan dan pengembangan desain layanan program rehabilitasi yang berbasis bukti yang berguna dalam penentuan kebijakan layanan rehabilitasi, maka Deputi Bidang Rehabilitasi BNN membuat pedoman pelaksanaan penelitian penyelenggaraan rehabilitasi baik di lingkungan internal maupun eksternal BNN. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan pelaksanaan penelitian penyelenggaraan rehabilitasi sehingga penelitian dapat lebih terarah dan terukur dalam pencapaian hasilnya, serta memberikan nilai keunggulan komparatif yang sesuai dengan visi misi Deputi Bidang Rehabilitasi.

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar – dasar hukum dalam pedoman pelaksanaan penelitian penyelenggaraan rehabilitasi terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penelitian
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional

- f. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 - 2024

### **1.3 Tujuan**

#### **a. Tujuan Umum**

Pedoman pelaksanaan penelitian rehabilitasi ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan penelitian dibidang rehabilitasi yang berkualitas agar dapat digunakan sebagai salah satu dasar penetapan kebijakan dan pengukuran pencapaian keberhasilan suatu program.

#### **b. Tujuan Khusus:**

1. Mendorong pengembangan modalitas layanan berbasis bukti
2. Menyediakan bahan berbasis bukti untuk pengambilan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan di masa mendatang
3. Mengoptimalkan potensi sumber daya yang di miliki BNN, Kementerian/Lembaga terkait dan masyarakat dalam bentuk kerjasama dan standarisasi kegiatan penelitian di bidang rehabilitasi narkoba

### **1.4 Sistematika**

Adapun pedoman ini akan menggambarkan tata cara penyelenggaraan penelitian terdiri dari : perencanaan, pembentukan tim peneliti, penyusunan desain penelitian, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, penyajian data hasil penelitian dan sosialisasi hasil penelitian.

### **1.5 Terminologi**

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan di lingkungan BNN.
- b. Kategori penelitian adalah pengklasifikasian penelitian berdasarkan klasifikasi peneliti serta tujuan penelitiannya.

- c. Lembar persetujuan merupakan lembar informasi yang berisi informasi kepada calon subjek penelitian dan/atau keluarganya sebelum mereka memutuskan kesediaan/ketidaksediaan menjadi subjek penelitian.
- d. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, tehnik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari pada generalisasi (Sugiono, 2011)
- e. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/spesifik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono, 2013).
- f. Peneliti adalah individu atau kelompok yang melakukan penelitian dengan metode ilmiah.
- g. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimaksud dalam pedoman ini ialah hak yang timbul atas hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu karya berupa produk/proses/desain/cipta yang berguna untuk manusia.
- h. Laporan penelitian adalah laporan lengkap dari suatu penelitian yang memberikan informasi kegiatan yang telah dilaksanakan serta hasil yang dicapai setelah kegiatan penelitian berakhir.
- i. Publikasi adalah penerbitan hasil penelitian melalui proses seminar, jurnal dan rujukan-rujukan.
- j. *Policy Paper* adalah tulisan mengenai isu kontemporer yang memberikan alternatif kebijakan yang didukung oleh analisis tajam yang dikeluarkan dari berbagai luaran yang dihasilkan dan sebagai masukan untuk membuat keputusan atas suatu kebijakan.
- k. Policy Brief adalah tulisan yang dibuat atas respon terhadap suatu kebijakan

tertentu yang dikeluarkan oleh instansi atau K/L dengan tujuan untuk memberikan informasi lain bagi pengambil kebijakan

- I. Kaji Etik adalah seperangkat prinsip yang harus dipatuhi agar pelaksanaan suatu kegiatan oleh seseorang atau profesi dapat berjalan secara benar (*the right conduct*), atau suatu filosofi yang mendasari prinsip tersebut.

## **1.6 Ruang Lingkup**

Pedoman ini berlaku di lingkungan BNN dan cakupan lembaga rehabilitasi IP/KM yang diasistensi oleh BNN. Puslitdatin BNN akan menjadi pembina fungsi disetiap pelaksanaan penelitian yang dilakukan.

Perpustakaan BNN

## **BAB II**

### **PERENCANAAN PENELITIAN**

#### **2.1 Arah dan Fokus/Batas Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dengan meliputi perencanaan, pengumpulan dan analisis data. Hal ini dilakukan guna meningkatkan pengertian mengenai fenomena hal yang kita amati.

Berdasarkan Perbadan BNN Nomor 6 Tahun 2019 bahwa kegiatan kajian merupakan bagian daripada kegiatan penelitian. Untuk pelaksanaan kajian tersebut terlebih dahulu dilakukan pertimbangan mengenai *urgensi* dan manfaat kajian dimaksud serta objek yang dikaji. Salah satu pertimbangan dalam menentukan sebuah kajian adalah sejauhmana hasil kajian tersebut dapat memenuhi kebutuhan organisasi.

Dari pemahaman tersebut, maka dalam penelitian penyelenggaraan rehabilitasi dapat dilakukan dengan fokus terhadap :

- a. adaptasi metode rehabilitasi  
penelitian yang disusun berfokus untuk mengadaptasi metode layanan rehabilitasi yang telah terbukti efektif secara internasional maupun nasional khususnya berkaitan dengan penelitian psikososial, untuk diterapkan di lembaga rehabilitasi milik BNN sebagai bentuk pengembangan metode layanan
- b. uji klinis layanan rehabilitasi  
penelitian diselenggarakan dengan melakukan uji coba menggunakan desain penelitian eksperimental, melalui pemberian intervensi farmakoterapi, tindakan medis, atau perpaduan intervensi medis dan psikoterapi, dalam rangka memperkuat pemberian layanan rehabilitasi berbasis bukti ilmiah
- c. evaluasi proses dan evaluasi hasil layanan rehabilitasi  
penelitian dilakukan dalam rangka melihat, mengevaluasi pelaksanaan layanan rehabilitasi dalam rangka perbaikan layanan rehabilitasi berkelanjutan

## 2.2 Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Peneliti

Sebelum pelaksanaan penelitian diawali dengan menyusun SK Tim Peneliti yang merupakan SK Kepala BNN untuk menunjuk pejabat (JFT dan JFU) dan staf untuk mengerjakan suatu kegiatan penelitian. SK Tim Peneliti menjadi dasar yuridis formal bagi aktivitas penelitian. SK Tim Peneliti berisi uraian tugas, tanggung jawab para pihak yang terlibat. SK Tim Peneliti dibuat oleh Pejabat Eselon II (Direktur) dan ditandatangani oleh Kepala BNN atau Deputi. SK Tim Peneliti terdiri dari :

### a. Pengarah

Pengarah Penelitian adalah Kepala BNN / Deputi / Pejabat setara eselon II tergantung pada ruang lingkup penelitian, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memberikan arahan terhadap seluruh tahapan kegiatan penelitian;
2. Mengarahkan Substansi penelitian;
3. Menandatangani SK Tim Peneliti;
4. Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Desain Penelitian, Instrumen Pengumpulan Data, Laporan hasil penelitian;
5. Mengesahkan dan menyampaikan *policy paper* dan *policy brief*;
6. Mengesahkan seminar atau uji publik;
7. Menunjuk petugas penelitian lapangan (tim pelaksana).

### b. Penanggung Jawab

Penanggung jawab adalah Pejabat setara eselon II, tergantung pada ruang lingkup penelitian, memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinir seluruh tahapan penelitian;
2. Mengawal dan memfasilitasi anggota tim dalam mengelola setiap tahapan kegiatan penelitian, seperti : perumusan proposal penelitian, jadwal penelitian dan sebagainya;
3. Mengawal dan memfasilitasi anggota tim dalam melaksanakan kegiatan penelitian, seperti : uji coba instrument penelitian, pengumpulan data lapangan;
4. Menghimpun laporan penelitian dari Ketua tim.

### c. Ketua

Ketua Tim adalah Pejabat setara eselon II atau peneliti yang ditugaskan oleh Deputi, memiliki tugas sebagai berikut:

1. Bersama tim menyusun KAK penelitian, melakukan Studi Pustaka, Menyusun RAB, mendiskusikan RKA/KL, menyusun Desain Penelitian, Instrumen Pengumpulan Data, Laporan, *policy paper* dan seminar.
2. Membagi pekerjaan kepada seluruh anggota tim pelaksana penelitian;
3. Menghimpun laporan penelitian dari petugas lapangan;
4. Mencetak dokumen-dokumen penelitian;
5. Melaporkan seluruh tahapan kegiatan penelitian kepada Deputi melalui Direktur;
6. Menunjuk dan atau mengusulkan tim pelaksana penelitian lapangan kepada Direktur selaku penanggungjawab.

d. Wakil Ketua

Wakil Ketua adalah peneliti atau personil non peneliti yang ditugaskan oleh Deputi untuk membantu Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu Ketua Tim Menyusun KAK penelitian, melakukan studi Pustaka, Menyusun RAB, mendiskusikan RKA/KL, menyusun Desain Penelitian, Instrumen Pengumpulan Data, Laporan, *policy paper* dan seminar;
2. Membantu Ketua Tim menghimpun laporan penelitian;
3. Mempersiapkan diskusi, seminar desain riset dan seminar hasil penelitian;
4. Mencetak dan menghimpun dokumen-dokumen penelitian;
5. Membantu Ketua Tim melaporkan seluruh tahapan kegiatan penelitian kepada Direktur sebagai penanggungjawab.

e. Anggota

Anggota adalah peneliti atau personil non peneliti yang ditugaskan Deputi melalui pejabat setara eselon II, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu Ketua Tim menyiapkan bahan-bahan penyusunan KAK;
2. Membantu Ketua Tim menyiapkan bahan-bahan melakukan studi Pustaka;
3. Membantu Ketua Tim menyiapkan bahan-bahan Menyusun RAB;
4. Membantu Ketua Tim menyiapkan bahan-bahan Desain Penelitian;

5. Membantu Ketua Tim menyiapkan bahan-bahan Instrumen Pengumpulan Data;
6. Membantu Ketua Tim menyiapkan bahan-bahan laporan penelitian;
7. Membantu Ketua Tim menyiapkan bahan-bahan *policy paper*;
8. Membantu Ketua Tim menyiapkan bahan-bahan *policy brief*;
9. Membantu Ketua Tim menyiapkan bahan-bahan seminar, seminar hasil penelitian seperti : undangan, absensi, infokus, ruang rapat, dan sokumentasi kegiatan;
10. Membantu Ketua Tim dan Wakil Ketua mencetak dan menghimpun dokumen-dokumen penelitian;
11. Membantu Ketua Tim dan Wakil Ketua menyiapkan dan mengumpulkan Kembali dokumen SPPD perjalanan, Kuitansi perjalanan dan menyerahkan kepada tim admnistrasi.

### 2.3 Pola Kerja sama dengan Pihak Luar

Pola Kerja sama penelitian dengan pihak luar dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya :

- a. Deputi Rehabilitasi melalui Direktur dapat melakukan penelitian secara swakelola melalui kerjasama dengan pihak lain baik dengan unit kerja yang ada di BNN maupun yang luar BNN. Pelaksanaan kerja sama dituangkan dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* sebagai payung hukum dan teknis penelitian melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pada pelaksanaan swakelola, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pasal 18, ayat 6 disebutkan tentang Tipe Swakelola yang terdiri dari :

- 1) Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
- 2) Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;

- 3) Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau .
- 4) Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- 5) Dengan menggunakan Jasa Konsultansi, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa pelaksanaan seleksi calon penyedia Jasa Konsultansi, ada dua metode yang dapat digunakan yaitu metode seleksi dan metode Penunjukan Langsung. Jasa konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Proses pemilihan dan usulan penunjukan calon penyedia jasa Konsultansi dilakukan oleh panitia pengadaan.
- 6) Mekanisme kerjasama pelaksanaan penelitian dengan negara lain atau *non government organization* (NGO) dilakukan melalui Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.


## 2.4 Desain Penelitian

### a. Desain Penelitian Kesehatan

Sebelum menyusun penelitian terlebih dahulu perlu menentukan desain penelitian yang digunakan. Dalam menentukan desain penelitian tentunya harus mempertimbangkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Desain penelitian kemudian membantu peneliti mendapatkan kerangka kerja untuk pengumpulan dan analisis data. Beberapa pakar memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan kategori atau jenis-jenis desain penelitian. Secara garis besar klasifikasi jenis penelitian terdiri dari dua yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan cara-cara mengikuti kaidah

keilmuan yaitu konkrit/empiris, obyektif terukur, rasional dan sistematis, dengan data hasil penelitian yang diperoleh yang berupa angka-angka serta analisis menggunakan metode statistika. Dalam suatu penelitian kuantitatif perlu apakah hanya bersifat pengamatan atau dilakukan suatu intervensi. Hal lain yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif yaitu apakah akan dilakukan evaluasi atau penilaian suatu peristiwa yang telah terjadi sebelumnya (retrospektif) atau mengikuti subyek untuk meneliti suatu peristiwa yang belum terjadi (prospektif). Berikut ini bagan jenis desain penelitian kuantitatif :



Gambar 2.4 Jenis Desain Penelitian Kuantitatif

### 1. Penelitian Observasional

Merupakan desain penelitian dimana peneliti tidak melakukan intervensi atau perlakuan terhadap variabel. Penelitian ini hanya untuk mengamati fenomena alam atau sosial yang terjadi, dengan sampel penelitian merupakan bagian dari populasi dan jumlah sampel yang diperlukan cukup banyak. Hasil penelitian yang diperoleh dari sampel tersebut kemudian dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas. Penelitian observasional dibagi menjadi 2, yaitu penelitian deskriptif dan analitik.

#### a) Penelitian Deskriptif

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian deskriptif antara lain berupa distribusi frekuensi dalam bentuk persentase atau proporsi, mean, median dan sebagainya.

b) Penelitian Analitik

Merupakan suatu penelitian untuk mengetahui bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi melalui sebuah analisis statistik seperti korelasi antara sebab dan akibat atau faktor risiko dengan efek serta kemudian dapat dilanjutkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari sebab atau faktor risiko tersebut terhadap akibat atau efek.

1) *Cross-sectional*

Merupakan suatu penelitian yang mempelajari korelasi antara suatu faktor risiko (*independen*) dengan akibat atau efek (*dependen*), dengan pengumpulan data faktor risiko dengan efeknya dilakukan secara serentak dalam satu waktu.

2) *Case Control*

Desain penelitian *cross case control* merupakan suatu penelitian analitik yang mempelajari sebab – sebab kejadian atau peristiwa secara retrospektif. Dalam bidang kesehatan suatu kejadian penyakit diidentifikasi saat ini kemudian paparan atau penyebabnya diidentifikasi pada waktu yang lalu.

3) *Cohort*

Desain penelitian *cohort* merupakan suatu penelitian yang mempelajari hubungan antara faktor risiko dengan efek, yang dilakukan secara propektif atau kedepan sebelum terjadinya efek. Subyek penelitian diikuti dan diamati secara terus menerus sampai jangka waktu tertentu, kemudian ditentukan apakah telah terjadi efek atau suatu kasus yang diteliti.

2. Penelitian Eksperimental

Desain penelitian eksperimen merupakan penelitian dengan adanya perlakuan atau intervensi yang bertujuan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan setelah dilakukan intervensi kepada satu atau lebih kelompok. Kemudian, hasil intervensi tersebut dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan intervensi (*kontrol*).

**b. Desain Penelitian Bidang Adiksi**

Di dalam buku *Addiction Research Methods* (Miller, 2010) digambarkan bahwa desain penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian, misalnya untuk evaluasi kebijakan rehabilitasi, efektifitas *treatment*, atau survei penyalah guna narkotika.

Desain penelitian adiksi pada umumnya berupa eksperimental, kualitatif, dan penelitian klinis seperti farmakoterapi sesuai dengan *clinical pathway*.

Pilihan penelitian eksperimental dalam bidang adiksi berupa:

1. Desain antar grup

Biasanya digunakan untuk melihat perbedaan outcomes yang diukur didalam suatu grup yang dibagi menjadi 2 yaitu grup yang menerima intervensi dan grup yang tidak mendapatkan intervensi

2. Desain didalam grup

Biasanya untuk melihat hasil dari pemberian berbagai intervensi yang diberikan dalam waktu berbeda pada individu

**2.5 Agenda Penelitian (Pengajuan Penelitian Tahun Mendatang)**

Berikut agenda penelitian yang dapat diajukan sesuai dengan tema penelitian Tahun 2021 – 2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Program Penelitian	<p>Tema : Efektifitas layanan rehabilitasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan modalitas terapi berbasis institusi</li> <li>• Pengembangan layanan berbasis masyarakat (IBM)</li> </ul>	<p>Tema : Efektifitas layanan rehabilitasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi integrasi data nasional rehabilitasi</li> <li>• Pemantauan dan bimbingan lanjut tahap I</li> </ul>	<p>Tema : Efektifitas layanan rehabilitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan integrasi dan utilisasi data nasional Rehabilitasi</li> <li>• Pemantauan dan bimbingan lanjut tahap II</li> </ul>	<p>Tema : Adaptasi metode rehabilitasi di lembaga rehabilitasi pemerintah dan masyarakat</p>
Tujuan Penelitian/urgensi penelitian	Pengembangan modalitas layanan berbasis bukti	Mengoptimalkan potensi sumber daya yang di miliki BNN, Kementerian/Lembaga	Menyediakan bahan berbasis bukti untuk pengambilan	Pengembangan modalitas layanan berbasis bukti dan

		terkait dan masyarakat untuk mendukung standarisasi kegiatan di bidang rehabilitasi narkoba	kebijakan, penyusunan program dan kegiatan di masa mendatang	Menyediakan bahan berbasis bukti untuk pengambilan kebijakan, penyusunan program
--	--	---	--	--

Tabel 2.1 Agenda Penelitian

Perpustakaan BNN

## BAB III

### PROSEDUR PENYELENGGARAAN PENELITIAN

#### 3.1 Persiapan Penelitian

Penyusunan proposal, instrument, protokol dan pengajuan kaji etik merupakan komponen awal melaksanakan penelitian. Sebelum menyusun proposal atau protokol perlu dipahami terlebih dahulu luaran yang akan dicapai. Luaran yang dihasilkan dari suatu penelitian/ kajian merupakan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang bersifat asli, mempunyai kebaharuan dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program atau kebijakan intervensi

#### 3.2 Penyusunan Proposal

Proposal adalah suatu rencana kerja tertulis yang disusun secara sistematis dan biasanya diajukan untuk memperoleh dana. Secara garis besar isi proposal harus menjelaskan tentang siapa (*who*), apa (*what*), mengapa (*why*), bagaimana (*how*), dimana (*where*), kapan (*when*), dan untuk siapa (*for whom*) penelitian tersebut akan dilaksanakan.

Proposal secara ringkas berisi latar belakang, tujuan, manfaat dilakukan penelitian. Latar belakang berisi *issue* atau masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, sebagai contoh mendapatkan besar masalah, melakukan evaluasi intervensi termasuk efektivitas intervensi di masyarakat, institusi, rumah sakit, balai penanganan atau laboratorium. Studi pustaka merupakan komponen utama dalam penyusunan proposal.

Tujuan memuat informasi yang ingin diperoleh secara lebih rinci, sebagai contoh mengetahui prevalensi beberapa penyakit di masyarakat, mengetahui seberapa besar perubahan setelah penerapan intervensi atau program, memperoleh sebaran tenaga dan fasilitas kesehatan menurut provinsi atau kabupaten.

Metode Penelitian adalah cara mengetahui sesuatu untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran secara sistematis, logis, dan empiris menggunakan metode ilmiah.

Manfaat mencakup pemanfaatan informasi yang diperoleh untuk tahap setelah penelitian, misal: pengembangan program pencegahan penyakit tidak menular,

penyalahgunaan narkoba, perbaikan manajemen pelayanan masyarakat. Secara Ringkas proposal Penelitian antara lain :

- a. Judul penelitian
- b. Identitas pengusul
- c. Ringkasan penelitian
- d. Pendahuluan berisi latar belakang yang berdasarkan tinjauan pustaka, masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian
- e. Metode penelitian secara ringkas
- f. Jadwal penelitian
- g. Daftar kepustakaan
- h. Susunan peneliti
- i. Rencana jumlah biaya yang dibutuhkan.

### **3.3 Penyusunan Instrumen**

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan tujuan penelitian dan merupakan komponen penting dalam metode. Instrumen penelitian dapat berupa kuesioner, panduan wawancara baik panduan wawancara mendalam maupun panduan untuk *Focus Group Discussion* (FGD) maupun panduan observasi. Selain itu instrumen bisa berupa penggunaan alat laboratorium, pemeriksaan medis.

### **3.4 Penyusunan Protokol**

Protokol penelitian adalah pengembangan dari proposal yang disusun lebih detail daripada proposal. Protokol merupakan acuan pemahaman bagi seluruh anggota tim penelitian untuk melaksanakan penelitian. Protokol penelitian berisi komponen penelitian secara lebih rinci, versi lengkap proposal, terdiri dari Latar belakang, tujuan, metode termasuk sampling, dilengkapi dengan instrumen penelitian, analisis data, lokasi penelitian, kerangka waktu, anggota tim beserta kepakaran, uraian tugas dan lembar pengesahan dari pimpinan institusi yang mengajukan permohonan persetujuan etik.

### 3.5 Kaji Etik

Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan-santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat, norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran, dan norma moral yang meliputi itikad dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Etik merupakan seperangkat prinsip yang harus dipatuhi agar pelaksanaan suatu kegiatan oleh seseorang atau profesi dapat berjalan secara benar (*the right conduct*), atau suatu filosofi yang mendasari prinsip tersebut.

Kenapa Etika Penelitian diperlukan? Etika Penelitian setiap penelitian kesehatan yang mengikut sertakan relawan manusia sebagai subjek penelitian wajib didasarkan pada tiga prinsip etik (kaidah dasar moral), yaitu :

- a. *Respect for persons (other)*: secara mendasar bertujuan menghormati otonomi untuk mengambil keputusan mandiri (*self determination*) dan melindungi kelompok-kelompok dependen (terikat) atau rentan (*vulnerable*), dari penyalahgunaan (*harm dan abuse*)
- b. *Beneficence & Non Maleficence*, prinsip berbuat baik, memberikan manfaat yang maksimal dan risiko yang minimal, sebagai contoh kalau ada risiko harus yang wajar (*reasonable*), dengan desain penelitian yang ilmiah, peneliti ada kemampuan melaksanakan dengan baik, diikuti prinsip *do no harm* (tidak merugikan, *non maleficence*)
- c. Prinsip etika keadilan (*Justice*), prinsip ini menekankan setiap orang layak mendapatkan sesuatu sesuai dengan haknya menyangkut keadilan distributif dan pembagian yang seimbang (*equitable*). Jangan sampai terjadi kelompok-kelompok yang rentan mendapatkan problem yang tidak adil. Tidak dibiarkan mengambil keuntungan/kesempatan dari ketidak mampuan, terutama pada negara-negara, atau daerah-daerah dengan penghasilan rendah. Keadilan mensyaratkan bahwa penelitian harus peka terhadap keadaan kesehatan dan kebutuhan subjek yang rentan.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti membuat protokol penelitian dan menyerahkan pada Komisi Etik Penelitian untuk mendapatkan kaji etik. Proses untuk mendapatkan Kaji Etik adalah dengan mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian kesehatan kepada Komisi Etik. Selain itu perlu dibuat *Informed consent* yang menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan responden hanya untuk kepentingan penelitian dan dijaga kerahasiaannya.

Selain itu hasil penelitian perlu dipublikasikan baik di jurnal nasional maupun jurnal Internasional, Kaji etik dari penelitian merupakan syarat artikel untuk bisa dipublikasikan. Sehingga dengan publikasi seluruh masyarakat ilmiah diinformasikan tentang penemuan pengetahuan baru dan ditantang untuk mengujiulang keabsahannya.

Usulan kaji etik diserahkan kepada sekretariat Komisi Etik Penelitian Kesehatan baik institusi di pemerintah, Institusi Pendidikan maupun Komisi Etik di Rumah Sakit. Pembiayaan terhadap permohonan kaji etik dibebankan oleh DIPA Deputi Bidang Rehabilitasi. Secara umum kelengkapan dokumen yang diperlukan dibuat 3 rangkap dan terdiri dari :

- a. Surat usulan dari institusi
- b. Protokol penelitian
- c. Daftar tim peneliti
- d. CV (Daftar Riwayat Hidup) peneliti utama
- e. Surat persetujuan pelaksanaan penelitian dari Pembina/ Pimpinan Institusi
- f. *Informed Consent* (formulir persetujuan keikutsertaan dalam penelitian)
- g. Kaji etik dari institusi lain (bila ada)
- h. Kuesioner / pedoman wawancara (bila ada)

Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP) atau *Informed Consent* untuk menghormati prinsip etik yang pertama, sebelum penelitian dilaksanakan peneliti harus memberikan penjelasan yang memadai (*inform*) dengan bahasa atau cara yang mudah dimengerti kepada semua subjek atau wakil sah dari subjek, meminta persetujuan dari setiap subjek yang akan diikutsertakan sebagai subjek penelitian. Persetujuan tersebut dikenal sebagai Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP). Hal ini bertujuan untuk menjamin semua subjek memahami tujuan penelitian yang dilakukan serta resiko dan keuntungan yang mungkin akan dialaminya serta hak dan kewajibannya. Isi naskah penjelasan penelitian untuk mendapatkan Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP) diantaranya adalah tujuan penelitian, kurun waktu keikutsertaannya, termasuk jumlah dan lamanya kedatangannya ke pusat penelitian serta kemungkinan penelitian atau keikutsertaannya dihentikan lebih awal. Adanya jaminan kerahasiaan dan hak untuk menolak ikut serta dari penelitian tanpa sanksi apapun.

### 3.6 Pelaksanaan Penelitian

#### a. Ujicoba Instrumen

Setiap instrumen penelitian harus melewati uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Penggunaan instrumen penelitian yang sebelumnya sudah tervalidasi tidak perlu dilakukan uji coba kembali. Validitas diartikan sebagai sejauh mana ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Reliabilitas berarti sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya dalam melakukan pengukuran. Validitas dan reliabilitas instrumen pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas. Hasil ujicoba instrumen wajib dimasukkan dalam laporan hasil analisis data.

#### b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, dalam hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan rehabilitasi.

Proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam Penelitian Penyelenggaraan Rehabilitasi, pengumpulan data dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan cara memperoleh data:
  - a) Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian.
  - b) Data sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian.
2. Berdasarkan sumber data:
  - a) Data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi
  - b) Data eksternal, yaitu data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar sebuah organisasi
3. Berdasarkan sifat data:
  - a) Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka pasti
  - b) Data kualitatif, yaitu data yang bukan berbentuk angka

4. Berdasarkan waktu pengumpulan data:
  - a) *Cross section/insidental*, yaitu data yang dikumpulkan hanya pada suatu waktu tertentu
  - b) *Data berkala/time series*, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan keadaan/ peristiwa/ kegiatan

Metode pengumpulan data dalam Kajian Penyelenggaraan Rehabilitasi, dapat berupa:

1. Wawancara  
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.
2. Observasi  
Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.
3. Angket (kuesioner)  
Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.
4. Studi Dokumen  
Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

### 3.7 Pengolahan dan Analisa Data

Kegiatan pengolahan data merupakan kegiatan penting dalam penelitian sebelum proses penelitian berakhir. Suatu data yang telah diolah secara baik pada akhirnya dapat digunakan di dalam proses analisis dan interpretasi lebih lanjut, sehingga dapat dijadikan dasar kuat untuk pembuktian masalah. Adapun tahapan yang harus dilakukan peneliti sampai pada proses pengolahan data adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

*Editing* merupakan proses pengecekan dan penyesuaian yang diperlukan terhadap data penelitian yang diperoleh pada proses pengumpulan data. Tujuan dilakukannya editing adalah untuk menjamin kelengkapan, konsistensi dan kesiapan data sebelum masuk pada proses analisis. Beberapa hal yang harus diperiksa dalam *editing*, yaitu:

1. Kelengkapan pengisian jawaban
2. Keterbacaan tulisan
3. Kejelasan makna jawaban
4. Konsistensi jawaban
5. Relevansi jawaban
6. Keseragaman satuan data

b. *Coding*

*Coding* merupakan proses identifikasi dan klasifikasi data penelitian ke dalam skor numerik atau karakter simbol. Kegiatan *coding* dilakukan untuk pertanyaan-pertanyaan:

1. Tertutup, bisa dilakukan pengkodean sebelum ke lapangan
2. Setengah terbuka, pengkodean sebelum dan setelah dari lapangan
3. Terbuka, pengkodean sepenuhnya dilakukan setelah selesai dari lapangan

c. Pengolahan Data

Paling tidak ada dua hal yang perlu dilakukan ketika melakukan pengolahan data:

1. *Entry data*, atau memasukan data dalam proses tabulasi
2. Melakukan *editing* ulang terhadap data yang telah ditabulasi untuk mencegah terjadinya kekeliruan memasukan data, atau kesalahan penempatan dalam kolom maupun baris tabel.

Kegiatan analisis data bertujuan untuk untuk mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung di dalam data sehingga dapat memecahkan masalah yang dirumuskan pada tahap awal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan Ketika akan melakukan analisis data menggunakan *tools* statistika:

- a. Sumber data, apakah berasal dari sampel (melalui proses *sampling*) atau dari populasi (dengan cara sensus).
- b. Jika data diperoleh melalui proses *sampling*, apakah termasuk kelompok *probability sampling* atau *non-probability sampling*
- c. Skala pengukuran data, apakah menggunakan skala pengukuran nominal, ordinal, interval atau rasio
- d. Hipotesis penelitian, apakah perlu dilakukan pengujian satu arah (*one way*) atau dua arah (*two way*)

Beberapa metode analisis data:

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data penelitian. Misalnya populasi dilihat dari nilai rata-ratanya (mean, median, modus), standar deviasi, variansi, nilai minimum dan maksimum, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi). Data yang dianalisis dapat berupa data kualitatif atau data kuantitatif. Cara penyajiannya dapat dilengkapi dengan menggunakan tabel baik tabel frekuensi maupun tabel silang, grafik dan diagram (garis, batang, lingkaran maupun yang lain baik dengan 2 dimensi maupun 3 dimensi).

b. Analisis *Univariate*

Analisis *univariate* digunakan untuk memecahkan permasalahan yang hanya terdiri dari 1 variabel. Analisis yang sering digunakan dalam *univariate* ini diantaranya : Uji t (uji beda untuk 2 populasi), Analisis Variansi (Anova, Uji F) jika digunakan untuk menguji perbedaan lebih dari 2 populasi.

c. Analisis *Multivariate*

Analisis *multivariate* digunakan untuk memecahkan permasalahan yang memiliki variabel dalam jumlah banyak. tujuannya adalah untuk mencari pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap suatu obyek secara simultan atau serentak. Beberapa metode analisis *multivariate*:

Model Dependen				
Metode Analisis	Variabel Dependen		Variabel independen	
	Jumlah Variabel	Skala Pengukuran	Jumlah Variabel	Skala Pengukuran
1. <i>Multiple Regression Analysis</i> 2. <i>Path Analysis</i>	1	Interval Rasio	> 1	Interval Rasio
<i>Structural Equation Model</i>	1	Ordinal	>1	Ordinal
<i>Logistic Regression Analysis</i>	1	nominal	> 1	Nominal Ordinal Interval Rasio
MANOVA	> 1	Interval Rasio	1	Nominal
<i>Canonical Correlation Analysis</i>	> 1	Nominal	1	Interval Rasio
Model Interdependen				
Metode Analisis	Variabel Dependen/Independen			
1. <i>Principal Component Analysis</i> 2. <i>Factor Analysis</i> 3. <i>Metric Multidimension Scaling</i> 4. <i>Cluster Analysis</i>	Ordinal Interval Rasio			
Loglinear Model	Nominal			

Tabel 3.1 Pengolahan dan Analisa Data

d. Pengukuran Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui kuat/lemah hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Pengukuran korelasi yang biasa digunakan dalam penelitian antara lain:

1. Koefisien Kontingensi: Digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang berskala nominal.
2. Koefisien Korelasi *Rank Kendall*: Digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang berskala ordinal.
3. Koefisien Korelasi *Rank Spearman*: Digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang berskala ordinal.

e. Analisis Perencanaan Strategi

Analisis perencanaan strategi menggunakan Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode analisis yang digunakan untuk merencanakan strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dari suatu organisasi. Analisis ini menggunakan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal pada suatu organisasi, yaitu dengan mempelajari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada pada organisasi tersebut.

### 3.8 Penyajian Data Hasil Analisa

Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian selanjutnya disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penelitian yang dilaksanakan, baik dalam bentuk laporan, presentasi visual maupun publikasi. Tujuan dari penyajian data adalah untuk mempermudah memahami hasil penelitian dan menarik kesimpulan.

Terdapat empat cara penyajian data yaitu secara narasi atau teks, tabel, grafik dan gambar dimana pemilihan cara penyajian sangat ditentukan oleh tujuan penelitian, bentuk analisis yang dilakukan (*univariate, bivariate, multivariate*) dan forum penyajian (presentasi, laporan, publikasi).

a. Penyajian secara narasi/tulisan

Penyajian dalam bentuk tulisan banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Namun, dalam penelitian kuantitatif penggunaan narasi juga diperlukan terutama untuk menyimpulkan isi dari suatu tabel, grafik atau gambar.

b. Penyajian menggunakan tabel

Penyajian dalam bentuk tabel merupakan penyajian data dalam bentuk angka yang disusun secara teratur dalam bentuk kolom dan baris. Suatu tabel yang lengkap terdiri dari: nomor tabel, judul tabel, badan tabel, dan keterangan/catatan kaki.

c. Penyajian menggunakan grafik

Penggunaan grafik biasanya dilakukan dengan tujuan antara lain: untuk membandingkan beberapa variabel atau beberapa kategori dalam variable berdasarkan waktu atau tempat yang berbeda, meramalkan perubahan yang terjadi dengan berjalannya waktu (*time series*) dan memperlihatkan ada tidaknya hubungan antara dua variable atau lebih. Terdapat berbagai jenis grafik:

1. Grafik batang atau *bar diagram*

Merupakan grafik yang berbentuk batang pada bidang sumbu tegak dimana setiap batang mewakili nilai dari suatu variabel atau komponen variabel. Tinggi dari batang bersifat proporsional yang menunjukkan nilai dari variabel yang diwakili. Grafik batang digunakan untuk membandingkan beberapa variabel dalam waktu dan tempat yang sama atau satu variable dalam waktu dan tempat yang berbeda.

2. Grafik lingkaran atau *pie diagram/circle cart*

Penyajian data dalam bentuk lingkaran dimana frekuensi variabel yang dilukiskan sesuai dengan luas (jumlah derajat) dalam lingkaran tersebut. Umumnya grafik ini digunakan untuk menarik perhatian, terutama untuk presentasi oral. Grafik lingkaran biasanya digunakan untuk penyajian data *univariate*.

3. Grafik garis

Informasi digambarkan dalam bentuk garis pada bidang satu sumbu tegak. Garis bisa dalam bentuk tunggal, ganda maupun majemuk. Grafik garis sangat tepat digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan/perkembangan (variabel yang kontinue)

4. Grafik pencar (*scatter plot*)

Grafik pencar digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang berpasangan. Titik titik pada scatter menunjukkan pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Grafik pencar

biasanya digunakan pada data dalam jumlah besar. Hubungan antara variabel bisa positif, negatif atau tidak berhubungan. Garfik pencar digunakan menyajikan data dari analisis *bivariate*.

#### 5. Grafik peta/*map diagram*

Grafik peta digunakan untuk memperlihatkan perbedaan situasi atau kondisi area dalam suatu wilayah yang digambarkan dengan menggunakan warna. Penggunaan peta biasanya digunakan untuk data deskriptif.

Gambar/foto biasanya digunakan untuk menyajikan informasi dalam bentuk visual. Umumnya dilakukan terhadap penelitian kualitatif dengan jumlah unit penelitian yang terbatas. Namun tidak menutup kemungkinan juga digunakan untuk data kuantitatif. Sangat cocok untuk penelitian eksperimental atau untuk presentasi data dalam bentuk kasus.

### 3.9 Penyusunan Laporan

Laporan penelitian merupakan penjelasan tentang suatu kejadian secara utuh dan menyeluruh yang diperoleh dari hasil hasil pemikiran, penelitian, pengamatan, pengukuran, ataupun peninjauan orisinal dan objektif dari seseorang penulis, bukan hasil rekayasa, plagiat atau mencuri karya ilmiah orang lain.

Laporan penelitian disebut orisinal bila penjelasan yang dipaparkan menggunakan bahan dan atau metode yang digunakan belum pernah dilakukan oleh peneliti lain, setidaknya-tidaknya menurut jangkauan informasi yang tersedia. Dengan kata lain walaupun bahan sama tetapi metodenya beda, maka penelitian itu dianggap penelitian orisinal dan juga sebaliknya jika bahan beda tapi metode sama itu juga digolongkan penelitian orisinal.

Mampu menjelaskan tentang unsur-unsur penelitian yang sudah dilakukan secara jujur, obyektif, apa adanya, tidak dikurangi dan ditambah. Tidak boleh melaporkan sesuatu yang tidak termasuk dan tidak berkaitan dalam penelitian. Laporan penelitian harus lugas atau apa adanya. Setiap kalimat harus dapat dipertanggung jawabkan dan jelas artinya (tidak bermakna ganda). Laporan sebaiknya menjelaskan baik keberhasilan, keterbatasan, maupun kegagalan. Laporan

penelitian harus dapat diteliti ulang oleh peneliti lain, bila dengan kerangka teoritik dan metode yang sama, harus ditemukan data yang sama.

Suatu laporan penelitian dapat dikatakan ilmiah jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Penulisannya berdasarkan hasil penelitian, disertai pemecahannya
- b. Pembahasan masalah yang dikemukakan harus obyektif sesuai realita/ fakta
- c. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), serta Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUI)
- d. Tulisan disusun dengan metode tertentu
- e. Tulisan disusun menurut sistem tertentu
- f. Bahasanya harus lengkap, terperinci, teratur, ringkas, tepat, dan cermat sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, ketaksaan, maupun kerancuan.

Penulisan daftar referensi dalam satu laporan penelitian harus seragam. Referensi dapat berupa buku, artikel, dan publikasi lain. Referensi baik yang berasal dari buku, makalah, artikel, atau bahan lainnya harus mempunyai pertalian dengan tulisan yang sedang dibuat. Melalui daftar referensi, pembaca dapat mengetahui keseluruhan sumber yang digunakan dalam tulisan yang dibacanya sehingga dapat merujuk pada sumber asli.

### **3.10 Penyusunan Bahan Kebijakan (*policy paper*, *policy brief* dan uji publik)**

Penyusunan bahan kebijakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses penelitian terutama yang berorientasi kepada penelitian kebijakan.

#### **a. *Policy Paper***

*Policy Paper* adalah tulisan mengenai isu kontemporer yang memberikan alternatif kebijakan yang didukung oleh analisis tajam yang dikeluarkan dari berbagai luaran yang dihasilkan dan sebagai masukan untuk membuat keputusan atas suatu kebijakan (Perka LIPI No 4 Tahun 2014). *Policy Paper* antara lain berisi judul, daftar isi, ringkasan eksekutif, batang tubuh, daftar lampiran dan *bibliography*. Batang Tubuh *Policy Paper* berisi :

1. Kebijakan yang sekarang (*current policy*)
2. Definisi masalah yang muncul
3. Alasan perubahan kebijakan

4. Opsi-opsi kebijakan dan implikasinya
5. Rekomendasi kebijakan (*preferred*) serta alasannya
6. Kemungkinan prasyarat dan tahapan implementasi

b. *Policy Brief*

*Policy Brief* adalah tulisan yang dibuat atas respon terhadap suatu kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh instansi atau K/L dengan tujuan untuk memberikan informasi lain bagi pengambil kebijakan (Perka LIPI No 4 Tahun 2014). *Policy Brief* terdiri atas 1-2 halaman. *Policy Brief* terdiri atas:

1. Ringkasan eksekutif
2. Latar belakang masalah
3. Pendekatan dan hasil penelitian
4. Kesimpulan implikasi
5. Rekomendasi

*Policy Brief* dilengkapi dengan grafik, tabel, gambar yang secara singkat menjelaskan hasil penelitian.

c. Uji Publik

Uji Publik dapat diartikan sebagai suatu proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kebijakan internal dan/atau eksternal dari rancangan awal sebelum ditetapkan sebagai standar akhir. Kegiatan uji publik ini biasanya merupakan penyempurnaan gagasan yang sudah dihimpun atau ditelaah. Uji Publik ini melibatkan para pakar dalam menilai hasil penelitian yang sudah selesai di laksanakan. Dalam Uji Publik membutuhkan kritik dan saran dari pemangku kebijakan atas rancangan dan pemberian usulan tertulis dari tiap penilai.

## BAB IV PROSEDUR PUBLIKASI

### 4.1 Penyiapan Dokumen Publikasi


Hasil penelitian dapat diterbitkan pada jurnal (terbitan berkala) ilmiah ataupun media publikasi lain karena hasil penelitian kita akan diketahui oleh khalayak ramai ataupun dikenal yang kemudian memungkinkan untuk disitasi oleh peneliti lainnya atau dibaca. Umumnya setiap pangkalan data jurnal ilmiah memiliki prosedur atau mekanisme masing-masing. Namun demikian setiap prosedur tersebut umumnya tidak memiliki perbedaan mendasar yang jauh, yang diawali dengan tahap persiapan.

Tahap persiapan berarti mempersiapkan artikel sebelum dikirim ke jurnal:

- a. Artikel yang akan dikirim untuk dimuat di satu jurnal adalah artikel yang tidak sedang dipertimbangkan untuk dimuat di jurnal lain. Artikel tersebut juga tidak boleh dimuat dipublikasi lain.
- b. Artikel yang dikirim harus setidaknya memiliki komponen tertentu yaitu :
  1. Abstrak
  2. Pendahuluan
  3. Tinjauan pustaka
  4. Metodologi
  5. Hasil
  6. Kesimpulan
  7. Daftar rujukan.
- c. Menyiapkan dokumen publikasi dengan memperhatikan struktur naskah dalam jurnal yang kita tuju ataupun media publikasi tertentu. Hal ini disebabkan struktur penulisan naskah suatu jurnal berbeda dengan jurnal lainnya begitu juga dengan suatu media publikasi tertentu yang menyebabkan perlunya peneliti mematuhi struktur naskah sehingga bisa memenuhi permintaan editor, dalam hal ini bisa dilihat dalam gaya selingkung.

Gaya selingkung adalah suatu format penulisan yang perlu diperhatikan dari naskah yang akan diterbitkan. Setiap jurnal memiliki gaya selingkung yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut, jika sudah menentukan pilihan untuk memasukkan

naskah ke suatu jurnal, langkah selanjutnya adalah mencari petunjuk penulisan atau bisa juga disebut *author guideline*, *guide for author*, atau *instruction for author* di jurnal pilihan. Sebelum menulis naskah, penulis hendaknya mempelajari format penulisan yang diminta oleh jurnal tersebut. Saat ini, banyak jurnal sudah menyediakan templat (*template*) penulisan sehingga penulis tidak perlu direpotkan lagi oleh tata letak penulisan, penggunaan sitasi dan referensi tetapi dapat lebih berkonsentrasi pada substansi naskah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menempatkan posisi pengetikan pada templat yang sudah disediakan. Contoh templat yang disediakan jurnal dapat dilihat di Gambar 4.1. Jurnal-jurnal terbitan Elsevier misalnya, memberikan satu paket *Author Information Pack* dalam bentuk pdf yang dapat diunduh dengan bebas.



Gambar 4.1 Contoh templat gaya selangking jurnal

Judul naskah biasanya diikuti dengan nama-nama penulis dan afiliasinya, penulis korespondensi (*corresponding author*) hanya jika penulis lebih dari seorang, dan alamat institusi. Hendaknya semua informasi tersebut itu ditulis dengan jelas dan tanpa salah ketik. Juga setiap ada perubahan, misalnya perubahan institusi, perubahan susunan penulis dan sebagainya, maka penulis korespondensi harus segera menyampaikannya kepada editor. Selanjutnya perlu betul-betul dipahami apa yang dikehendaki oleh editor jurnal berkaitan dengan *Abstract*, *Keywords*, *Abbreviations*, *Acknowledgments*, dan sebagainya. Misalnya, jumlah kata maksimal

dalam *abstract* tidak lebih dari sekian ratus kata, *keywords* sekian kata, *abbreviation* mengikuti aturan tertentu, *acknowledgment* tidak merupakan keharusan.

Peneliti perlu secara cermat memperhatikan apa yang menjadi petunjuk penulisan jurnal/media publikasi yang dituju. Dokumen ilmiah yang akan dipublikasikan pada dasarnya perlu berisikan hal-hal sebagai berikut:

a. Judul

Judul merupakan label yang secara ringkas mawadahi keseluruhan muatan artikel ilmiah dan merupakan bagian artikel yang pertama kali dibaca dan dijadikan kunci pencarian oleh pembaca. Oleh karena itu, judul harus dibuat menarik, informatif dan menginspirasi. Pembuatan judul hendaklah tidak mengandung:

1. Singkatan dan akronim;
2. Kalimat lengkap terutama yang menggunakan kata kerja;
3. Nama dagang;

b. Baris Kepemilikan (*Byline*)

Baris kepemilikan merupakan bagian terpadu suatu artikel, dan merujuk pada hak kepengarangannya (*authorship*), dan hak kepemilikannya (*ownership*, kepunyaan lembaga tempat dilakukannya kegiatan yang dilaporkan). Dalam kaitan ini harus disadari bahwa pemegang hak cipta (*copyright holder*) atau hak untuk memperbanyak dan menyebarkan (serta menjual) suatu artikel ilmiah adalah jurnal tempat diterbitkannya artikel termaksud. Baris kepemilikan memuat nama dan alamat penulis, yang menunjukkan kepemilikan atas naskah artikel tersebut. Nama penulis tidak dilengkapi gelar, pangkat, kedudukan, dan jabatan (lihat Gambar 4.1.).



Leaching experiments in recent tephra deposits from Talang volcano  
(West Sumatra), Indonesia

Judul

Dian Fiantis<sup>a,\*</sup>, Malik Nelson<sup>b</sup>, Jusop Shamshuddin<sup>c</sup>, Tee Boon Goh<sup>d</sup>, Eric Van Ranst<sup>e</sup>

Baris Kepemilikan  
(Byline)

<sup>a</sup> Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Andalas University, Kampus Uluand Lima Maris, Padang 25163, Indonesia

<sup>b</sup> Department of Crop Estate, Polytechnic of Agriculture, Andalas University, Kampus Pauhara Tanjung Pauh, 50 Kota, Sumbar, Indonesia

<sup>c</sup> Department of Land Management, Faculty of Agriculture, Universiti Putra Malaysia, Serdang 43400 Selangor, Malaysia

<sup>d</sup> Department of Soil Science, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada R2T 2N2

<sup>e</sup> Department of Geology and Soil Science (WE13), Laboratory of Soil Science, Ghent University, Krijgslaan 281 (S8), B-9000 Ghent, Belgium

Gambar 4.2 Contoh judul dan baris kepemilikan dalam suatu artikel jurnal

c. Abstrak

Abstrak (*Abstract*) merupakan ulasan singkat mengenai alasan penelitian dilakukan, pendekatan atau metode yang dipilih, hasil-hasil penting, dan simpulan utama. Abstrak ditempatkan pada bagian awal artikel di bawah judul dan baris kepemilikan. Abstrak biasanya ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Bagian yang berupa ringkasan ini umumnya dikutip oleh lembaga pelayanan abstrak. Meski biasanya disajikan dalam satu paragraf berisikan 100-200 kata, pada jurnal tertentu abstrak harus terdiri atas beberapa paragraf dan terstruktur. Idealnya abstrak mengandung masalah pokok dan/atau tujuan penelitian, serta menunjukkan pendekatan atau metode yang dipakai untuk memecahkannya, dan menyuguhkan temuan penting, simpulan, serta implikasi hasil penelitian.

d. Kata Kunci (*Keywords*)

Kata kunci merupakan pilihan kata-kata bermakna dari sebuah dokumen yang dapat dipakai untuk mengindeks kandungan isinya. Jumlah kata kunci yang disajikan sesuai dengan permintaan jurnal/media publikasi yang dituju.



Gambar 4.3 Contoh abstrak dan kata kunci dalam suatu artikel jurnal

(Sumber: Kemenristekdikti, 2019)

e. Pendahuluan

Pendahuluan berisi perkembangan penelitian terdahulu (*state of the art*) untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan saat ini sehingga tampil kesenjangan antara teori atau hasil penelitian terdahulu dengan keadaan saat ini atau yang diharapkan. Dengan demikian, akan jelas kontribusi dari penelitian yang dihasilkan.

f. Metode

Metode menggambarkan apa yang telah dilakukan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jangan mengutip definisi konsep metodologi penelitian, apalagi kalau metode itu sudah umum diketahui. Mengutip atau menyitasi hanya jika desain penelitian masih sangat spesifik, bukan yang sudah menjadi pengetahuan umum.

g. Hasil dan Pembahasan

Hasil adalah inti dari suatu artikel yang menyajikan data hasil penelitian yang ditemukan dan disusun dalam ilustrasi (tabel, gambar, foto, denah, atau diagram). Jika data ekstensif telah terkumpul, sebaiknya rangkum hasilnya dengan menambah ringkasan dan contoh yang representatif. Kesalahan yang paling umum ialah prosa berulang yang sudah jelas bagi pembaca dari pemeriksaan tabel dan gambar. Sajikan hasil data dengan sederhana dan jelas. Pembahasan berisi penjelasan apa arti hasil dan implikasi untuk kajian

di masa depan dengan tidak mengulangi apa yang telah dipaparkan dalam kajian pustaka atau hasil.

h. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan berisi kumpulan dan meringkas hasil yang paling penting dan implikasinya. Saran harus berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil penelitian yang disajikan secara objektif.

i. Ilustrasi (Penyajian Tabel dan Gambar)

Ilustrasi bisa berupa tabel dan gambar (grafik, foto, diagram, grafik, peta, dll) dengan prinsip penomoran aturan yang baku.

**Table 2** Number of studies on freshwater fisheries published per scientist, proportion of studies by type of institution, institutions of origin of the scientist and the type of institution provider of financial and/or logistic support

Human resources			Financial support			
Scientist	N	Type of institution	%	Institution	%	Type of institution
Petere, M.	35	Research institutions	38.7	UNESP—RC	17.7	CNPq
Agostinho, A. A.	18	State University	35.5	Napêhu	13.4	Government
Gomes, L. C.	18	Federal University	34.9	UFAM	12.9	International Agencies
Batista, V. S.	16	International Institutions	18.7	INPA	11.8	Public Universities
Riffino, M. E.	16	Federal Government	18.1	IBAMA	9.1	Foundations of Research Support
Freitas, C. E. C.	14	Private Sector	4.3	NAEA	8.1	Research Institutions
Almeida, O. T.	12	State Government	1.6	MPEG	5.9	Energy Sector
McGrath, D. G.	12	Municipal Government	1.6	EEG	4.3	Organized Civil Society
Isaac, V. J.	10	Organized Civil Society	1.6	UFAL	4.3	Private Sector

UNESP—RC: São Paulo State University at Rio Claro; Napêhu: Center for Research in Limnology, Ichthyology and Aquaculture; UFAM: Federal University of Amazonas; INPA: National Institute of Amazonian Research; IBAMA: Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources; NAEA: Center for Advanced Amazonian Studies; MPEG: Paracise Emílio Goeldi Museum; EEG: State University of Goiás; UFAL: Federal University of Alagoas.

Gambar 4.4 Contoh penyajian tabel dalam suatu artikel jurnal

j. Plagiarisme

Plagiarisme harus dihindari dengan memberikan pengakuan atas gagasan, opini, atau teori orang lain, fakta, statistik, grafik, gambar atau potongan informasi apapun dengan menyitasi dan menuliskan sumber asal dalam bentuk parafrase.

**4.2 Penentuan Jurnal**

Setelah menyelesaikan dokumen publikasi hasil penelitian, maka dapat menetapkan suatu jurnal atau media yang akan memublikasikan hasil penelitiannya. Setiap pengelola jurnal memiliki kewenangan menetapkan pedoman penulisannya sendiri. Berikut ini contoh *Aims and Scope* (ruang lingkup) suatu jurnal untuk mengetahui seberapa luas cakupannya.

No	Nama Jurnal	Ruang lingkup
1	<i>Addiction</i>	<i>peer-reviewed research reports on pharmacological and behavioural addictions, bringing together research conducted within many different disciplines.</i>
2	<i>Pharmacological Reviews</i>	<i>papers that provide a comprehensive perspective of innovations in pharmacology and experimental therapeutics. High priority will be given to papers that critically examine potential novel therapeutic targets or approaches.</i>
3	<i>The Annual Review of Pharmacology and Toxicology</i>	<i>covers the significant developments in the fields of pharmacology and toxicology, including receptors, transporters, enzymes, and chemical agents; drug development science; systems such as the immune system, central and autonomic nervous systems, gastrointestinal system, cardiovascular system, endocrine system, and pulmonary system; and special topics.</i>

Tabel 4.1 Ruang Lingkup Jurnal

Tujuan dan ruang lingkup serta hal-hal lain yang dipersyaratkan oleh suatu jurnal harus benar-benar dipahami. Topik atau permasalahan yang disajikan harus mengandung hal-hal baru berupa teori baru, metode baru, atau perkembangan baru lainnya. Adapun jenis tulisan yang dapat dimuat dalam suatu jurnal adalah :

- a. *Original article* (hasil penelitian)
- b. *Review article* (makalah kajian pustaka)
- c. *Short communications* (uraian singkat tentang temuan yang dianggap sangat penting dan perlu segera dipublikasikan)
- d. *Expert commentary* (pendapat/kritik seseorang terhadap topik ilmiah tertentu)

Perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi saat ini juga membawa tren publikasi dari cetak menjadi format elektronik. Format elektronik ini dapat disediakan oleh penerbit jurnal, basis data artikel ilmiah atau penulis sendiri baik secara gratis atau berbayar. Tren ini semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dari jurnal ilmiah.

a. Klasifikasi dan Kriteria Jurnal

Dalam Pedoman Publikasi Ilmiah yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi cq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini terkait publikasi jurnal terbagi menjadi 4 kelas. Kelas tertinggi diakui sebagai jurnal yang paling bermutu. Pembagian kelas jurnal sebagai berikut dibawah ini :

1. Jurnal Nasional

Jurnal nasional adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria berikut:

- a) Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
- b) Memiliki ISSN;
- c) Memiliki terbitan versi daring (online);
- d) Dikelola secara profesional: ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas jurnal, dll.;
- e) Bertujuan menampung/mengomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu;
- f) Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang memiliki disiplin keilmuan yang relevan; Diterbitkan oleh penerbit, badan ilmiah, organisasi profesi, atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya;
- g) Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia;
- h) Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari sedikitnya 2 institusi yang berbeda; dan
- i) Memunyai dewan editor/editor yang terdiri atas para ahli dalam bidangnya dan berasal dari sedikitnya 2 institusi yang berbeda.

2. Jurnal Nasional Terakreditasi

Jurnal nasional terakreditasi adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan atau kepala LIPI dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.

### 3. Jurnal Internasional

Jurnal internasional adalah terbitan berkala ilmiah dengan kriteria berikut:

- a) Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
- b) Memiliki ISSN;
- c) Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, dan Tiongkok);
- d) Memiliki terbitan versi daring;
- e) Dikelola secara profesional;
- f) Dewan editor (*editorial board*) adalah pakar di bidangnya dan sedikitnya berasal dari 4 negara;
- g) Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu terbitan (*issue*) ditulis oleh penulis dari berbagai negara; dan
- h) Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai negara dalam setiap terbitannya.

Catatan: Jurnal ilmiah nasional terakreditasi B dari Kemristekdikti yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di *Directory of Open Access Journals* dengan indikator *green tick* (centang dalam lingkaran hijau) disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional.

### 4. Jurnal Internasional Bereputasi

Jurnal internasional bereputasi adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 3, dengan kriteria tambahan terindeks oleh basis data internasional bereputasi (*Scopus*, *Web of Science*), dan memiliki faktor dampak (*impact factor*) dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters)*, atau *Scimago Journal Rank (SJR)*, atau mempunyai faktor dampak (*SJR*) dari *Scimago Journal and Country Rank* serendah- rendahnya Q3 (kuartil tiga).

Catatan: Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional dan terindeks oleh basis data internasional bereputasi tetapi belum mempunyai faktor dampak dari *ISI Web of Science* atau (*SJR*) dikategorikan sebagai jurnal internasional.

b. Pemilihan Jurnal

Peneliti sebaiknya telah menentukan karya tulis ilmiah akan dikirimkan ke jurnal nasional, nasional terakreditasi, internasional, atau internasional bereputasi. Pemilihan jurnal dilakukan dengan mencari jurnal yang sesuai dengan ruang lingkup dan mutu atau kelas jurnal sebagaimana dibahas sebelumnya.

Beberapa contoh Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional antara lain:

1. Status Jurnal Internasional Bereputasi dapat diperiksa melalui *Scimago Journal Ranking* (<http://www.scimagojr.com/>) atau *Master Journal List* (<http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/>)
2. Status Jurnal Internasional dapat diperiksa pada laman *Directory Open Access Journal* (<https://doaj.org>)
3. Status Jurnal Nasional dapat diakses melalui direktori jurnal ilmiah Indonesia oleh LIPI ([http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/public\\_no\\_login/index\\_direktori](http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/public_no_login/index_direktori)) dan juga daftar jurnal nasional Indonesia melalui *Indonesian Publication Index* ([portalgaruda.org](http://portalgaruda.org))

#### 4.3 Prosedur Pengiriman Naskah Publikasi

Saat ini sebagian besar jurnal memiliki sistem manajemen jurnal secara daring (*online*). Kunjungi situs jurnal, lakukan registrasi bagi pengguna baru, ikuti setiap tahapan, kemudian unggah naskah, contoh: <https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/bpk/>

## **BAB V**

### **PROSEDUR PENGAJUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

#### **5.1 Umum**

Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.<sup>1</sup> Pengelolaan Kekayaan Intelektual dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Kekayaan Intelektual terdiri atas:

- a. Hak Cipta
- b. Merek
- c. Desain Industri
- d. Paten
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- f. Rahasia Dagang
- g. Indikasi Geografis
- h. Kekayaan Intelektual Komunal

Berkaitan dengan pengajuan Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan pedoman penelitian penyelenggaraan Rehabilitasi, hal tersebut dapat diajukan sesuai dengan Kekayaan Intelektual pada jenis Hak Cipta. Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia mengalami banyak perubahan dalam Undang-Undang mengenai Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta secara umum mengatur tentang:

- a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

---

<sup>1</sup> Modul KI-LAT Untuk Pemula Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Tahun 2020

- b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti.
- h. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
- i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- j. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dapat dibedakan dalam beberapa jenis ciptaan yang dapat dilihat berdasarkan jenis yang terdapat pada aplikasi e-hak cipta antara lain:

- a. Jenis Ciptaan Karya Tulis;
- b. Jenis Ciptaan Karya Lainnya;

- c. Jenis Ciptaan Karya Seni;
- d. Jenis Ciptaan Karya Audio Visual;
- e. Jenis Ciptaan Karya Drama dan Koreografi;
- f. Jenis Ciptaan Karya Fotografi;
- g. Jenis Ciptaan Komposisi Musik; dan
- h. Jenis Ciptaan Karya Rekaman.

## 5.2 Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual

Pengajuan Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN dalam hal akan menyusun sebuah karya cipta yang hendak diajukan untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual dapat diajukan secara institusi kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Namun permohonan diajukan atas nama Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama. Hal ini dikarenakan pengajuan dilakukan secara digital dan Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama sudah memiliki akun (*username*) atas nama Badan Narkotika Nasional untuk permohonan pengajuan Kekayaan Intelektual Kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun proses pengajuan Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta, sebagai berikut:

- a. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN menginventarisir dokumen yang akan diajukan sebagai Hak Cipta;
- b. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN mengajukan dokumen kepada Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN untuk diajukan permohonan Hak Cipta;
- c. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN akan memproses permohonan pengajuan Hak Cipta yang disampaikan Deputi Bidang Rehabilitasi;
- d. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama akan mengisi formulir dan dokumen yang dibutuhkan melalui akun (*username*) Badan Narkotika Nasional pada *website* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM; dan

- e. Selain itu diperlukan pembiayaan yang diperlukan dalam pengajuan formulir dan dokumen kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, yang dibebankan kepada pemrakarsa;
- f. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan pemeriksaan formalitas dan melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional; dan
- g. Dalam hal pencatatan ciptaan disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, akan diterbitkan Sertifikat Hak Cipta terhadap permohonan dimaksud.

Perpustakaan BNN

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pedoman ini merupakan acuan untuk melakukan kajian khususnya dibidang rehabilitasi yang dapat digunakan unit kerja di lingkungan BNN. Dalam pedoman ini menggambarkan proses sebuah kajian dilaksanakan hingga dilakukan publikasi yang dirangkum dari berbagai rujukan/referensi dan narasumber dari berbagai profesi dibidangnya.

Pedoman ini tentu masih jauh dari sempurna sehingga kami membutuhkan masukan atau saran agar pedoman ini menjadi lebih baik. Dengan tersedianya pedoman ini diharapkan setiap unit kerja akan terinspirasi untuk melakukan kajian atau evaluasi dari setiap program rehabilitasi yang ada di unit kerja masing-masing.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih pada semua yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini dan semoga dapat bermanfaat bagi seluruh unit kerja di lingkungan BNN dalam mengembangkan kajian program rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Zifirdaus, dkk, 2005. Merebut Hati Audiens Internasional : Strategi Ampuh Meraih Publikasi di Jurnal Ilmiah, Gramedia, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2020. Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2019, Puslitdatin, Badan Narkotika Nasional, Jakarta
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018. Panduan Manajemen Penelitian Kualitatif, Kementerian Kesehatan RI.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018. Pedoman Persetujuan Etik, Komisi Etik penelitian Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.
- Black, James A dan Dean J Champion, 1999. Metode dan Masalah Penelitian Sosial, Refika Aditama, Bandung.
- HIMPSI, 2019. Author User Guide, Jurnal Psikologi Indonesia, Vol. 1, No.1, 1 Juli 2019.
- Kemenristekdikti, 2019. Pedoman Publikasi Ilmiah 2019, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Jakarta.
- Miller, P.G; Strang, J; and Miller, P.M, 2010. Addiction research method. Blackwell Publishing.
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penelitian.
- Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Jabatan fungsional Peneliti
- Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pradono, Julainty, dkk, 2018. Panduan Manajemen Penelitian Kuantitatif, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Rencana Strategi Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024

Siegel, Sidney, 1999. Statistik Nonparametrik untuk Ilmu-ilmu Sosial, Gramedia, Jakarta.

Singarimbun, Masri, dkk, 1995. Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta.

Sudjana, 1989. Metoda Statistika, Transito, Bandung

Sugiyono, 2001. Statistik Nonparametrik Untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung.

Suryoputro, Gunawan, dkk, 2012. Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah, Kemenristekdikti, Uhamka Press, Jakarta.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

UNODC, 2020. UNODC World Drug Report 2020 : Global Drug Use Rising; While Covid-19 Has Far Reaching Impact On Global Drug Markets.  
<https://wdr.Unodc.org/wdr2020/index.html>

Perpustakaan BNM



Nomor ISBN : 978-602-74028-6-7



9 786027 402867

**DEPUTI BIDANG REHABILITASI  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
2021**

